



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gatot Subroto No.104, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517,
Telepon (024) 6921908, Faksimile (024) 6926911
Laman www.dpmpstsp.semarangkab.go.id, Pos-el dpmpstspkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK

NOMOR : 500.16/BD-P/19961120/2024/VIII/096

- Dasar :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
 - Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Nomor: 400.7.5.4/SIP/0741 tentang Rekomendasi Izin Praktik.

Memberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Kesatu (1), kepada :

Nama : **Retno Wulansari, A. Md.Keb**
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 20 November 1996
Alamat : Kupang Dukuh, RT. 001/RW. 002, Kupang,
Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Nomor STRB : QC00000247492796

Untuk Melaksanakan Praktik di :

Nama Tempat Praktik : **Klinik Utama Rawat Inap Sari Medika**
Alamat Tempat Praktik : Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kupang, Kec.
Ambarawa, Kab. Semarang
Hari & Jam Praktik : Sesuai Jadwal Shift
Senin-Minggu : 07.00 - 14.00 WIB
Senin-Minggu : 14.00 - 21.00 WIB
Senin-Minggu : 21.00 - 07.00 WIB

Masa berlaku Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2028.



Dikeluarkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG**



Dia. HENDY LESTARI, M.M.

Pemula Utama Muda

NIP. 19661129 199003 2 001

Tembusan :

- Bupati Semarang;
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Semarang.